

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Usaha Mikro, Kecil dan Tradisional

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan diajukan kepada Kelapa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
2. Fotocopy Akta pendirian badan Hukum Usaha Perorangan (CV) apabila ada
3. NPWP Badan Hukum Usaha Perorangan (CV)
4. Fotocopy KTP pemilik Usaha atau Direktur
5. Surat pernyataan bermaterai bahwa tidak pernah terlibat pelanggaran perundang – undangan di bidang kefarmasian
6. Fotocopy surat kepemilikan tanah yang sah
7. Fotokopi IMB dan dokumen pengelolaan lingkungan (SPPL / UKL UPL)
8. Fotocopy SIUP (OSS)
9. Struktur Organisasi Perusahaan
10. Peta Lokasi Usaha
11. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
2. Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima;
3. Bidang memproses permohonan izin;
4. Pemohon menerima sertifikat izin jadi.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Maksimal 14 hari sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Tidak dipungut biaya TERPADU SATU PINTU

Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : pm-ptsp@malangkab.go.id

Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id